



**MENTERI PERTANIAN
REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 01/Kpts/KB.020/1/2018**

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN MENTERI PERTANIAN
NOMOR 318/Kpts/KB.020/10/2015 TENTANG PEDOMAN PRODUKSI,
SERTIFIKASI, PEREDARAN DAN PENGAWASAN BENIH TANAMAN TEBU
(*Sacharum officinarum* L)**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk menindaklanjuti ketentuan Pasal 21, Pasal 24, Pasal 26, dan Pasal 30 Peraturan Menteri Pertanian Nomor 50/Permentan/KB.020/9/2015 tentang Produksi, Sertifikasi, Peredaran dan Pengawasan Benih Tanaman Perkebunan serta dalam rangka peningkatan produksi dan produktivitas tebu telah diatur dalam Keputusan Menteri Pertanian Nomor 318/Kpts/KB.020/10/2015 tentang Pedoman Produksi, Sertifikasi, Peredaran dan Pengawasan Benih Tanaman Tebu (*Sacharum officinarum* L);
 - b. bahwa untuk mengantisipasi kebutuhan benih tebu yang tidak tersedia dan tidak mencukupi perlu meninjau kembali Keputusan Menteri Pertanian Nomor 318/Kpts/KB.020/10/2015 tentang Pedoman Produksi, Sertifikasi, Peredaran dan Pengawasan Benih Tanaman Tebu (*Sacharum officinarum* L);
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Menteri Pertanian tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Pertanian Nomor 318/Kpts/KB.020/10/2015 tentang Pedoman Produksi, Sertifikasi, Peredaran dan Pengawasan Benih Tanaman Tebu (*Sacharum officinarum* L);
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3478);

2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
4. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 308, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5613);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1999 tentang Label dan Iklan Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3867);
6. Keputusan Presiden Nomor 121/P Tahun 2014 tentang Pembentukan Kementerian dan Pengangkatan Menteri Kabinet Kerja Periode Tahun 2014-2019;
7. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
8. Peraturan Presiden Nomor 45 Tahun 2015 tentang Kementerian Pertanian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 85);
9. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 511/Kpts/PD.310/9/2006 tentang Jenis Komoditi Tanaman Binaan Direktorat Jenderal Perkebunan, Direktorat Jenderal Tanaman Pangan, dan Direktorat Jenderal Hortikultura sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Pertanian Nomor 3599/Kpts/PD.310/10/2009;
10. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 61/Permentan/OT.140/10/2011 tentang Pengujian, Penilaian, Pelepasan dan Penarikan Varietas;
11. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 43/Permentan/OT.010/8/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1243);
12. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 50/Permentan/KB.020/9/2015 tentang Produksi, Sertifikasi, Peredaran dan Pengawasan Benih Tanaman Perkebunan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1415);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN MENTERI PERTANIAN NOMOR 318/Kpts/KB.020/10/2015 TENTANG PEDOMAN PRODUKSI, SERTIFIKASI, PEREDARAN DAN PENGAWASAN BENIH TANAMAN TEBU (*Sacharum officinarum* L).**

Pasal I

1. Ketentuan dalam Keputusan Menteri Pertanian Nomor 318/Kpts/KB.020/10/2015 tentang Pedoman Produksi, Sertifikasi, Peredaran dan Pengawasan Benih Tanaman Tebu (*Sacharum officinarum* L) diubah di antara BAB V dan BAB VI dalam lampiran disisipkan 1 (satu) bab, yakni BAB VA sehingga berbunyi sebagai berikut:

BAB VA

KETENTUAN PERALIHAN


- a. Dalam hal terjadi kelangkaan benih tebu berjenjang bersertifikat dalam pemenuhan benih tebu giling pada suatu wilayah pengembangan tebu dalam mendukung swasembada gula nasional, kepala dinas provinsi yang menyelenggarakan urusan bidang perkebunan menyatakan kelangkaan benih kepada Direktur Jenderal Perkebunan.
 - b. Kelangkaan benih tebu sebagaimana dimaksud pada huruf a merupakan kondisi tidak mencukupi, mendesak, serta tidak ada sumber benih tebu lainnya.
 - c. Berdasarkan pernyataan kelangkaan benih sebagaimana dimaksud pada huruf a, produsen benih mengajukan permohonan evaluasi kelayakan teknis dalam rangka permohonan sertifikasi dari pertanaman yang ada kepada UPT Pusat atau UPTD yang menyelenggarakan tugas dan fungsi pengawasan dan sertifikasi benih tanaman perkebunan.
 - d. Terhadap permohonan produsen benih sebagaimana dimaksud pada huruf c, UPT Pusat atau UPTD yang menyelenggarakan tugas dan fungsi pengawasan dan sertifikasi benih tanaman perkebunan meminta kepada institusi pemulia untuk melakukan evaluasi kelayakan teknis.
 - e. Evaluasi kelayakan teknis sebagaimana dimaksud pada huruf d merupakan pengganti tahapan pemeriksaan atas dokumen asal usul benih dalam proses sertifikasi sebagaimana dimaksud dalam BAB III.
 - f. Setelah dilakukan evaluasi kelayakan teknis, institusi pemulia mengeluarkan rekomendasi kelayakan teknis berdasarkan hasil pengamatan fisik di lapangan dengan melihat aspek kemurnian, kesehatan tanaman, serta umur tanaman.
 - g. Berdasarkan rekomendasi institusi pemulia sebagaimana dimaksud pada huruf f, UPT atau UPTD yang menyelenggarakan tugas dan fungsi pengawasan dan sertifikasi benih tanaman perkebunan melakukan sertifikasi sebagaimana dimaksud dalam BAB III Keputusan Menteri Pertanian Nomor 318/Kpts/KB.020/10/2015 tentang Pedoman Produksi, Sertifikasi, Peredaran dan Pengawasan Benih Tanaman Tebu (*Sacharum officinarum* L).
2. Ketentuan lain dalam Keputusan Menteri Pertanian Nomor 318/Kpts/KB.020/10/2015 tentang Pedoman Produksi, Sertifikasi, Peredaran dan Pengawasan Benih Tanaman Tebu (*Sacharum officinarum* L) dinyatakan masih tetap berlaku.

Pasal II

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal, 8 Januari 2018

a.n. MENTERI PERTANIAN
REPUBLIK INDONESIA,
DIREKTUR JENDERAL PERKEBUNAN,



Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth.:

1. Menteri Pertanian;
2. Gubernur Wilayah Pengembangan Tanaman Tebu;
3. Bupati Wilayah Pengembangan Tanaman Tebu;
4. Sekretaris Jenderal, Kementerian Pertanian;
5. Inspektur Jenderal, Kementerian Pertanian;
6. Kepala Dinas Provinsi yang Membidangi Perkebunan Pengembangan Tanaman Tebu.